



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/925/KPTS/408.12/2023**

**TENTANG**

**KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi,  
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional Nutrisi
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,  
2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020,  
3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis,  
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional,  
5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) Daftar Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 27 - 11 - 2023

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada  
Yth 1 Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Up Deputi Bidang Informasi  
Kepegawaian di Jakarta,  
2 Kepala Kantor Regional II BKN di  
Surabaya,  
3 Gubernur Jawa Timur  
Cq Kepala BKD Provinsi Jawa Timur  
di Surabaya,  
4 Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan,  
5 Kepala Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Pacitan,  
6 Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Pacitan,  
7 Bendahara Gaji yang bersangkutan

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/925 /KPTS/408.12/2023****TENTANG KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS.****KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS**

NO	NAMA/TTL	NIP	PANGKAT/ GOL/RUANG	NO. PAK/TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MITA FAUZIYAH, A Md Gz	198702282 010012023	Pengatur Tk I (II/d)	800/1251/408 36/PAK/2023 15-08-2023	Nutrisionis Pelaksana/ Terampil	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Pusat Kesehatan Masyarakat Ngadirojo Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
2	NURINA SUGIASTUTI, AMG	198505022 010012033	Pengatur Tk I (II/d)	800/1253/408 36/PAK/2023 15-08-2023	Nutrisionis Pelaksana/ Terampil	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Pusat Kesehatan Masyarakat Punung Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
3	FARID PUTRA MARTHA LUDFIANDIKA, S Gz	198804232 010011005	Penata Muda Tk I (III/b)	800/1244/408 36/PAK/2023 15-08-2023	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/ Mahir	Nutrisionis Penyelia	Pusat Kesehatan Masyarakat Kebonagung Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDRATA NUR BAYUAJI**